



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 1a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Ruang; dan
 2. Seksi Prasarana/Sarana Perkotaan, Perdesaan, Perumahan, dan Permukiman.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Jalan; dan
 2. Seksi Jembatan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat; dan
 2. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat.

- d. Bidang Energi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum;
 - 2. Seksi Bina Usaha Migas dan Pengembangan Energi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Energi.
 - e. Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 2a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Langsung; dan
 - 3. Seksi Administrasi Perbendaharaan.
 - d. Bidang Anggaran dan Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keuangan Daerah.
 - e. Bidang Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penilaian;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Penatausahaan; dan
 - 3. Seksi Investasi dan Pembiayaan.
 - f. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendapatan;
 - 2. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - 1. UPTD Kelapa Kampit;
 - 2. UPTD Gantung; dan
 - 3. UPTD Dendang.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan satu Bab yaitu BAB XIV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV A

DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 50 A

- (1) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tata kota, kebersihan dan pertamanan.
- (2) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 50 B

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tata kota, kebersihan dan pertamanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 50 C

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B, Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang tata Kota, kebersihan dan pertamanan; dan
- c. pengelolaan urusan-urusan dibidang tata Kota, kebersihan dan pertamanan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 50 D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Tatakota, terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Kota; dan
 - 2. Seksi Penataan dan Pengawasan Bangunan.
 - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Angkutan Sampah; dan
 - 2. Seksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
 - e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman; dan
 - 2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pekuburan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran XIIA yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

Drs. ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001


**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI


**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI


**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI